

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai upaya perwujudan pemerintah untuk peningkatan pelayanan publik. Dalam Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, definisi wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan/atau aspek fungsional. Indonesia mengalami perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi, sehingga menimbulkan adanya otonomi daerah. Pemekaran kecamatan merupakan wujud nyata dari adanya otonomi daerah, guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu dalam mengoptimalkan pelayanan. Jika suatu kawasan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Pembangunan menjadi proses dalam rangka pemerataan daerah dan pengembangan wilayah dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemekaran daerah pada dasarnya menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk dapat memaksimalkan pengembangan wilayah. Selama ini tuntutan pemekaran daerah biasanya didasari oleh ketidak mampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yang disebabkan oleh luasnya wilayah dan pesatnya perkembangan penduduk serta di

samping sarana pendukung lainnya. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial, dimana masyarakat relatif dekat dengan pusat pemerintahan, dan masyarakat relatif jauh dari pusat pemerintahan. Pemekaran kecamatan yang semula hanya satu wilayah kemudian dibagi menjadi dua kecamatan bukan hal yang mudah, dimana pemekaran harus membutuhkan personil yang cukup, harus memiliki kantor kecamatan sendiri, membutuhkan fasilitas kantor lainya termasuk di dalamnya dan biaya penunjang roda pemerintahan di kecamatan.

Pemekaran kecamatan berkaitan erat dengan penataan wilayah (*teritorial reform*) yang merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan bertujuan untuk menata wilayah administrasi suatu daerah agar lingkup pengawasan menjadi lebih efektif. Perancangan wilayah ini didasarkan pada perkembangan wilayah, perkembangan tidak hanya terkonsentrasi di satu daerah, namun dinikmati secara merata di seluruh wilayah. Pertumbuhan pusat kegiatan ekonomi baru biasanya merupakan awal dari pembangunan suatu daerah, dari sisi SDA dan sumber daya lainnya.

Potensi dalam pemekaran dimiliki oleh setiap kabupaten yang memenuhi syarat sesuai peraturan pemerintah. Terdapat isu pemekaran kecamatan di salah satu kota kabupaten yang saat ini menarik untuk diteliti. Isu tersebut muncul dari sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan ibu Kota Pangkalan Bun. Berdasarkan sumber dikutip dari "*Borneo News.com*" tanggal 1 juli 2020, bahwa kabupaten sempat akan dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Luas wilayah kabupaten 10.759 km² dengan jumlah penduduk 304.082 jiwa pada Tahun 2019. Kabupaten

Kotawaringin Barat terdiri dari 6 kecamatan, 13 kelurahan dan 81 desa. Hal yang menjadi dasar penelitian yaitu masih terdapat desa yang berada diluar rentang kendali. Berdasarkan liputan "*Borneo News.com*" tanggal 5 juli 2020, terdapat 8 desa di Kabupaten Kotawaringin Barat masih berstatus tertinggal dan tersebar di 3 kecamatan. 8 desa tertinggal yaitu Desa Tanjung Putri, di Kecamatan Arut Selatan, Desa Kerabu, Desa Riam, Desa Panahan, Desa Sambi di Kecamatan Arut Utara serta Desa Sungai Cabang, Desa Teluk Pulai, Desa Sekonyer di Kecamatan Kumai. 8 desa tersebut hampir tertinggal dari semua bidang baik infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Sulitnya akses dari desa ke lokasi pelayanan publik terbatas, sehingga hal tersebut menyebabkan pelayanan publik sulit dijangkau. Beberapa dampak yang dapat dirasakan masyarakat akibat kondisi tersebut diantaranya lambatnya kemajuan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan serta keterkaitan jarak tempuh ke ibukota kecamatan yang kurang maksimal.

Pada tanggal 15 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan rapat gabungan komisi DPRD membahas 5 Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA). Ranperda membahas tentang perubahan kelurahan dan desa, terkait hal tersebut sesuai liputan dari "*website mmc.kotawaringinbaratkab.go.id*" tanggal 1 Juli 2020, Ahmadi Riansyah menuturkan, akan dilakukan pemekaran di beberapa wilayah desa sebagai upaya pemkab untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Pemkab ingin melakukan pendekatan pembangunan melalui pendekatan birokrasi salah satunya dengan memekarkan desa yang kedepannya mengarah pada pemekaran kecamatan sambil menunggu regulasi moratorium pemekaran kecamatan berakhir dan dibuka

kembali peluang untuk pemekaran. Informasi latar belakang di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga disini peneliti akan mencari kecamatan yang berpotensi sehingga dapat dimekarkan dan apa yang menjadi faktor pendukungnya serta faktor penghambat pemekaran kecamatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang dimana memiliki tingkat mobilitas dan aksesibilitas sangat *flexibel* mulai dari jalur udara, laut serta darat merupakan daya tarik untuk dilakukan penelitian tentang potensi pemekaran kecamatan, di Kabupaten Kotawaringin Barat (KOBAR). Maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Kecamatan mana saja yang memiliki potensi untuk dimekarkan?
2. Faktor apa yang mendukung kecamatan untuk dimekarkan serta faktor penghambat kecamatan tersebut tidak dapat dimekarkan?

1.3. Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini menggunakan kebijakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yaitu hanya memakai persyaratan dasar untuk mengetahui kecamatan yang berpotensi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui Kecamatan yang memiliki potensi untuk dimekarkan.
2. Mengetahui Faktor pendukung yang membuat Kecamatan tersebut dapat dimekarkan, serta faktor penghambat pemekaran.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat dan dapat dijadikan sumber informasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dari sisi pedoman bagi pengambil kebijakan kajian penelitian ini sebagai masukan ataupun referensi serta memudahkan daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat rencana kebijakan pemekaran daerah berdasarkan potensi dan sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan. Bagi peneliti dapat dijadikan latihan awal untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh di perkuliahan. Dari manfaat sisi akademis penelitian ini dapat dijadikan referensi atau perbandingan lainnya yang sejenis sehingga berminat dibidang penelitian yang sama.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dibahas dalam penyusunan laporan ini yaitu meliputi ruang lingkup materi, ruang lingkup waktu penelitian dan ruang lingkup lokasi.

1.5.1. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi pembahasan pada penelitian ini yaitu mengetahui potensi pemekaran kecamatan tersebut dimekarkan berdasarkan studi literatur, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dan pada persepsi stakeholder yaitu pihak individu dalam pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan dari institusi terkait.

1.5.2. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian akan dimulai sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.5.3. Ruang Lingkup Lokasi

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukota di Pangkalan Bun memiliki luas wilayah sebesar 10.759 km² atau sekitar 62% luas dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terletak di daerah khatulistiwa diantara : 1°19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur, dengan jumlah penduduk mencapai 304.082 jiwa. KOBAR terletak di antara 3 kabupaten yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan.

Dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten,

yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau. Wilayah ini terdiri dari 6 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 81 Desa, berikut pada **Gambar 1.1** Peta Wilayah Administrasi dan **Tabel 1.1** Luas per Kecamatan, yaitu:

Tabel 1. 1 Luas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat


NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS KM ² /HA
1.	Kotawaringin Lama	1) Babual Baboti 2) Dawak 3) Ipuh Bangun Jaya 4) Kinjil 5) Kondang 6) Kotawaringin Hilir 7) Kotawaringin Hulu 8) Lalang 9) Mekarti Jaya 10) Palih Baru 11) Riam Durian 12) Rungun 13) Sagu/Dusun Sukamulya 14) Sakabulin 15) Suka Makmur 16) Sukajaya 17) Sumber Mukti 18) Tempayung	1.218
2.	Arut Selatan	1) Sidorejo 2) Madurejo 3) Baru 4) Raja 5) Mendawai 6) Raja Seberang 7) Kumpai Batu Atas 8) Kumpai Batu Bawah 9) Medangsari 10) Mendawai Seberang	2.400

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS KM ² /HA
		11) Natai Baru 12) Natai Raya 13) Pasir Panjang 14) Rangda 15) Runtu 16) Sulung Kenambui/ Kanam Bui 17) Tanjung Putri 18) Tanjung Terantang 19) Umpang	
3.	Arut Utara	1) Gandis 2) Kerabu 3) Nanga Mua 4) Pandau 5) Pangkut 6) Penahan 7) Penyombaan 8) Riam 9) Sambu 10) Sukarami	2.685
4.	Kumai	1) Batu Belaman 2) Bumi Harjo 3) Candi 4) Keraya 5) Kubu 6) Kumai Hilir 7) Kumai Hulu 8) Pangkalan Satu 9) Sebuai 10) Sei/Sungai Bakau 11) Sei/Sungai Badaun 12) Sei/Sungai Cabang 13) Sei/Sungai Kapita 14) Sei/Sungai Sekonyer 15) Sei/Sungai Tendang 16) Teluk Bogam 17) Teluk Pulau	2.921

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS KM ² /HA
5.	Pangkalan Lada	1) Kadipi Atas 2) Lada Mandala Jaya 3) Pandu Sanjaya 4) Pangkalan Dewa 5) Pangkalan Tiga 6) Purbasari 7) Sei/Sungai Melawen 8) Sei/Sungai Rangit Jaya 9) Sumber Agung	229
6.	Pangkalan Banteng	1) Amin Jaya 2) Arga Mulya 3) Karangmulya 4) Kebon Agung 5) Marga Mulya 6) Natai Kerbau 7) Pangkalan Banteng 8) Sei/Sungai Hijau 9) Sido Mulyo/Ponco Mulyo 10) Simpang Berambai	1.306

Sumber: BPS Kotawaringin Barat, 2019

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kotawaringin Barat



Sumber: Identifikasi Pribadi, 2020